

BAB III

Deskripsi Umum Peraturan Panglima TNI No 50 Tahun 2014

A. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia No. 50 Tahun 2014

Peraturan Panglima TNI No. 50 Tahun 2014 tentang tata cara perkawinan, perceraian dan rujuk bagi prajurit. Aturan ini merupakan aturan khusus untuk para prajurit TNI yang ingin melaksanakan pernikahan yang mempunyai beberapa ketentuan khusus di dalamnya yang harus di patuhi dan dilaksanakan.

Peraturan ini tercipta karena mengingat peran dan tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar kepada Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 serta melindungi segenap tumpah darah dari gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, maka setiap prajurit diperlukan ketaatan dan disiplin terhadap semua peraturan-peraturan yang berlaku.¹

Bahwa peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Panglima TNI Nomor perpang/11/VII/ 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi prajurit dinilai masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan TNI mengenai aturan pernikahan, perceraian dan rujuk sehingga perlu diganti.²

Mengingat tugas yang begitu berat prajurit TNI perlu di dukung oleh hubungan perkawinan yang harmonis dan tentram. Maka terciptalah dan

¹Peraturan Panglima TNI No 50 Tahun 2014

²*Ibid.*, hlm 1

ditetapkan nya Peraturan Panglima TNI No. 50 Tahun 2014 ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2014 untuk para prajurit TNI terdiri dari 27 pasal khusus mengatur tata cara pernikahan, perceraian dan rujuk bagi prajurit TNI.

1. Tata Cara Pernikahan Menurut Peraturan Panglima TNI No 50 Tahun 2014

TNI memiliki peran sebagai instrumen negara dalam bidang pertahanan dalam melakukan tugasnya berdasarkan kebijakan negara. Tugas seorang prajurit TNI adalah menegakkan kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan kepada bangsa dan negara. Memiliki tanggung jawab yang berat perlu di dukung oleh keluarga yang harmonis.

Pada dasarnya aturan tentang pernikahan prajurit TNI sama dengan rakyat sipil. Peraturan nya pun berdasar kepada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun dalam aturan internal instansi TNI memiliki kebijakan khusus yang harus di patuhi seluruh prajurit TNI.

Prajurit TNI pada dasarnya dalam lingkungan TNI hanya mengizinkan mempunyai seorang isteri/ suami. Maksudnya bahwa seorang Prajurit TNI dilarang melakukan poligami. Prajurit dilarang menikah saat masih dalam

pendidikan. Prajurit wanita TNI bahkan dilarang menikahi seorang prajurit pria TNI yang berpangkat lebih rendah. Setiap prajurit TNI yang hendak melaksanakan pernikahan haruslah meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan/atasan yang mempunyai wewenang di satuan dimana prajurit itu bertempat. Calon suami/isteri wajib menghadap Komandan/Atasan dan pejabat Agama dalam satuan prajurit itu bertugas untuk menerima bimbingan dalam melaksanakan pernikahan yang akan datang.

a. ketentuan Perkawinan pada prajurit TNI

Aturan pernikahan prajurit TNI pada dasarnya sama dengan warga sipil yaitu merujuk kepada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjadi perbedaan adalah TNI memiliki aturan internal tersendiri yang berlaku dan wajib di patuhi setiap prajurit TNI. Adapun ketentuan dasar yang harus dipatuhi antara lain; *Pertama*, pada dasarnya Prajurit TNI hanya diizinkan memiliki seorang isteri/ suami. *Kedua*, seorang prajurit TNI yang masih dalam pendidikan dilarang melaksanakan pernikahan. *Ketiga*, seorang prajurit wanita TNI dilarang melaksanakan pernikahan dengan prajurit pria yang pangkatnya lebih rendah darinya. Lalu adapun tata cara pernikahan seorang prajurit TNI sebagai berikut:

- 1) Setiap prajurit TNI yang hendak melaksanakan pernikahan wajib terlebih dahulu untuk meminta permohonan izin secara

tertulis kepada Komandan/Atasan yang mempunyai kewenangan di satuan prajurit itu bertempat.³

- 2) Perkawinan Prajurit TNI juga harus tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, di kantor kependudukan dan Catatan Sipil bagi yang beragama Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghuchu.⁴
- 3) Kemudian setiap calon suami/isteri wajib menghadap Komandan/Atasan dan Pejabat Agama di satuan masing-masing untuk diberi petunjuk/bimbingan dalam pelaksanaan perkawinan yang akan dilakukan. Izin pernikahan di berikan jika pernikahan yang akan dilakukan tidak melanggar norma Agama yang dianut setelah itu diberi bukti tertulis berupa Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA).⁵

Izin kawin diberikan kepada prajurit jika pernikahan itu menampakkan prospek kebahagiaan dan kesejahteraan, keharmonisa bagi calon suami/isteri yang bersangkutan dan tidak memberi dampak negatif yang mengakibatkan kerugian dalam kedinasan.

Surat Izin Kawin yang dimaksud memiliki masa berlaku enam bulan saja, terhitung setelah tanggalnya dikeluarkannya

³Peraturan Panglima TNI No 50 Tahun 2014 pasal 8 ayat 1

⁴Peraturan Panglima TNI No 50 Tahun 2014 pasal 9

⁵Peraturan Panglima TNI No 50 Tahun 2014 pasal 8 ayat 2

surat tersebut. Jika izin perkawinan telah diberikan namun perkawinan tidak jadi dilaksanakan maka yang bersangkutan harus segera melaporkan pembatalan tersebut kepada atasan yang memberikan izin tersebut disertai dengan alasan secara tertulis. Apabila Surat Izin Kawin telah diberikan namun dalam kurun enam bulan perkawinan belum dilaksanakan bahkan tidak jadi dilaksanakan prajurit yang bersangkutan harus mengajukan permohonan izin nikah harus mulai kembali dari awal.

Penolakan pemberian izin atas permohonan kawin dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan pemberitahuan secara tertulis serta dengan alasan-alasan. Penolakan pemberian izin diberikan dilakukan apa bila:

- 1) Tabiat, perilaku dan reputasi calon suami/isteri yang bersangkutan tidak sesuai norma kehidupan bersama yang berlaku pada masyarakat;
- 2) Perkawinan yang akan dilaksanakan patut di duga merendahkan martabat TNI atau mengakibatkan kerugian terhadap nama baik TNI ataupun negara baik langsung maupun tidak langsung.; dan
- 3) Tidak memenuhi syarat kesehatan.

Jika pernikahan telah dilaksanakan, maka salinan surat kawin dari lembaga yang bersangkutan, serta salinan surat izin

kawin harus diserahkan oleh yang bersangkutan kepada Pejabat personalia di kesatuannya, untuk menyelesaikan administrasi personel dan keuangan

b. Administrasi Permohonan Izin Kawin

Surat Permohonan Izin Kawin diajukan kepada Komandan/Atasan yang berwenang melalui tingkatan setelah mendapatkan Pendapat Pejabat Agama Kesatuan secara tertulis dengan disertai lampiran berupa:

- 1) Surat Keterangan tentang nama, tanggal dan tempat lahir, agama, pekerjaan dan tempat tinggal calon suami/istri, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin agar mencantumkan nama istri atau suami terdahulu;
- 2) Surat Keterangan tentang nama, agama, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon suami/istri;
- 3) Surat kesanggupan dari calon istri/suami untuk menjadi istri/suami prajurit dan mematuhi norma kehidupan berkeluarga di TNI;
- 4) Surat keterangan darl yang berwenang bahwa calon suami telah mencapai usia dua puluh satu tahun dan calon istri sembilan belas tahun;
- 5) Surat persetujuan darl pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak calon suami maupun pihak calon

istri, dalam hal calon suami/istri belum mencapai usia tersebut pada huruf d.;

- 6) Surat persetujuan ayah/wali calon istri;
- 7) Surat Keterangan Pejabat personalia mengenai status belum/pernah kawin, dari prajunit yang bersangkutan;
- 8) Surat keterangan status belum pernah kawin/janda/duda dari Pejabat yang berwenang;
- 9) Surat Keterangan cerai/kematian suami dari calon istri atau surat keterangan cerai/kematian istri dan calon suami apabila mereka sudah janda/duda;
- 10) Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polisi setempat tentang tingkah laku calon istri/suami yang bukan prajunit;
- 11) Surat Keterangan Dokter TNT tentang kesehatan prajunit yang bersangkutan dan calon istri/ suami;
- 12) Enam lembar pas foto ukuran 4x6 anggota yang bersangkutan dari calon istri/suami; dan
- 13) Surat Keterangan Baptis atau Sidi dari Pejabat Gereja yang bersangkutan bagi yang menganut Protestan dan Surat Permandian yang tidak lebih tua dari 6 (enam) bulan bagi yang beragama katolik dan surat keterangan sudhi wadani bagi beragama Hindu.

Jangka waktu paling singkat yang dibutuhkan dalam persiapan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi

pernikahan adalah lima belas hari sebelum tanggal pelaksanaan perkawinan. setelah melewati tahapan proses pernikahan menurut aturan internal. Prajurit TNI dapat melanjutkan proses pelaksanaan pernikahan sesuai ketentuan dan mencatatkan dan mendaftarkan pelaksanaan pernikahannya di KUA sesuai ketentuan yang berlaku